BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyembelihan Menurut Mazhab Syafi'i

Pendapat Mazhab Syafi'i merupakan pemikiran atau perkiraan atau tentang suatu hal yang dikemukakan oleh kumpulan Ulama' yang berpedoman kepada pendapat Imam Syafi'i.

1. Biografi Imam Syafi'i dan Riwayat Singkat Mazhab Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Muthalibi.[1] Beliau terlahir dari pasangan suami-istri Idris bin Abbas dan Fatimah binti Abdullah. Dari jalur ayah, nasab beliau bertemu dengan Abdul Manaf bin Qusayyi. Sementara itu dari jalur Ibu, nasab beliau bertemu dengan Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.[2] Dia keturunan bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad. Beliau lahir di Gaza, Syam pada penghujung Rajab 150 H.[3]

Sewaktu Imam Syafi'i berumur dua tahun, ibunya membawanya pindah dari kota Gaza ke kota Mekah. Syafi'i kecil lalu tumbuh

[1] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Terj. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 6.
[2] Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i,* (Jakarta: Amzah, 2014). VII
[3] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,*Terj. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang di Kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya.[4]

Di Kota Mekah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi al-Qur'an ketika usianya tujuh tahun. Imam Syafi'i juga telah hafal kitab al-Muwaththa'[5] saat usianya sepuluh tahun.

Imam Syafi'i adalah orang mempunyai kekistimewaan, ia mempunyai hafalan yang kuat, baik al-Qur'an maupun hadits. Ia mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai perbedaan antara yang wajib dan sunnah serta mempunyai kecerdasan di berbagai disiplin ilmu yang tidak dimiliki semua orang.[6]

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah hingga dia alim dalam bidang hadits, fiqh dan bahasa Arab. Beliau berguru pada Imam Masjidil Haram dan Mufti Mekah, Imam Muslim bin Khalid az-Zanji, sampai akhirnya beliau berhasil mendapatkan izin dari sang Imam untuk mengeluarkan fatwa ketika masih berumur 15 tahun.[7]

Kemudian pada umur 16 tahun, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik yang menjadi imam di Madinah al-Munawwarah. Pada saat itu, Imam Syafi'i telah hafal dan mendalami seluruh isi *al-Muwaththa'* dan beliau terus menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H.

---

[4] Ibid, 6.
[5] Kitab karya Imam Malik.
[6] Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i,* (Jakarta: Amzah, 2014). VIII.
[7] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,*Terj. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam kitabnya yang berjudul *Tawāli at-Ta'sīs*, Ibnu Hajar telah menyebutkan hampir semua nama murid-murid Imam Syafi'i berdasarkan urutan huruf abjad lengkap dengan nama ayah dan kakek masing-masing mereka. Di dalam kitab tersebut, terdapat tak kurang dari 162 murid Imam Syafi'i.[8]

Imam Syafi'i adalah orang yang amat petah lidah, kuat dalam berhujjah, amat jelas ketika menerangkan, berwawasan luas, memiliki tingkat kecermatan yang tinggi, ketajaman dalam berpikir, teliti, jenius, dan menguasai banyak ilmu.

Semua itu memang wajar terjadi karena Imam Syafi'i amat menguasai bahassa Arab lengkap dengan segala seluk-beluk kesusastraan dan syair-syairnya serta mampu menghimpun berbagai macam dalil syariat yang berbeda, baik dalil yang berasal dari al-Qur'an hadits, ijma', maupun qiyas. Imam Syafi'i juga telah meletakkan prinsip-prinsip dasar ijtihadnya dalam *ar-Risālah* yang menjadi karya tulis pertama dalam ilmu ushul fiqh. Kemudian dia mengembangkannya sesuai dengan manhaj yang jelas lagi bersih dari segala tendensi dan kepentingan.

Pada tahap pertama Imam Syafi'i membangun *qaul-qadīm*-nya pada tahun 183 H di Irak –ketika berusia 34 tahun- melalui karyanya *al-Hujjah*. Kitab yang berisi *qaul qadīm* Imam Syafi'i ini diriwaytkan oleh empat orang muridnya. Diantara keempat riwayat ini, az-

[8] Ibid, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Za'farani menjadi riwayat *qaul qadīm* Imam Syafi'i yang paling otentik.

Buku tersebut ditulis setelah Imam Syafi'i berhasil mempertemukan fiqh ulama Hijaz seperti fiqh gurunya, Imam Malik bin Anas, dengan fiqh ulama Irak yang beliau dalami melalui proses telaah terhadap kitab-kitab fiqh ulama Irak dan lewat perdebatannya dengan Muhammad bin al-Hasan, murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengetahui ilmu ahli hadits dan ilmu ahli *ra'yu,* beliau lalu membuat landasan ushul fiqh dan membuat kaidah dengan mempertemukan persamaan dan pe rbedaan pendapat ulama.[9]

Pada tahap kedua, Imam Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 195 H dan mengarang *ar-Risālah* yang ditulis sebagai landasan ilmu ushul fiqh. Imam Syafi'i menulis kitab tersebut untuk memenuhi anjuran yang disampaikan Imam al-Hafizh Abdurahman bin Mahdi yang meminta beliau menulis sebuah kitab yang menerangkan syarat-syarat penggunaan dalil *(Istidlāl)* dengan al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas; penjelasan mengenai nasakh dan mansukh; dan derajat dalil yang *'amm* dan *khas.*

Setelah Imam Syafi'i selesai menyusun, beliau mengirimkan buku *ar-Risālah* tersebut kepada Ibnu Mahdi. Usai membacanya, Ibnu Mahdi berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Allah telah mencipatakan orang seperti lelaki (Imam Syafi'i) ini. Kitab *ar-Risālah*

[9] Ibid, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah membuat saya sedemikian takjub. Karena dengan membacanya saya telah menyaksikan perkataan seseorang yang amat cerdas, fasih, dan sangat santun. Oleh karenanya saya berdoa semoga kebaikan selalu terlimpah padanya.

Ketika Imam Syafi'i kembali ke Mesir, beliau menulis ulang *ar-Risālah*, dan kemudian diterbitkan berulang kali menggunakan tulisan asli muridnya di Mesir, ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi. Adanya dua versi kitab *ar-Risālah* inilah yang menyebabkan mengapa dalam daftar karya-karya Imam Syafi'i biasanya tertulis kitab *ar-Risālah* yang kuno *(ar-Risālah al- Qadīmah)* dan kitab *ar-Risālah* yang baru *(ar-Risālah al-Jadīdah).* Sementara Imam Syafi'i sendiri sebenarnya tidak pernah memberikan nama *ar-Risālah* pada kitabnya itu, dengan pernyataan *"Kitābī"* (kitabku), atau "*Kitābunā"* (kitab kami).[10]

2. Penyembelihan

   a. Pengertian

Sembelihan dalam istilah fiqh disebut *"dzakāt"* yang berarti baik atau suci, dipakai istilah *dzakāt* untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Penyembelihan *(dzabh, dzukāt, tadzkiyah)* secara etimologis

[10] Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan.[11] Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tengggorokan dan kerongkongannya.[12]

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan,[13] sesuai firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja

[11] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh* oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 304.
[12] Ibid, 305
[13] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,*Terj. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Maidah [5]: 3).[14]

Ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyembelihan secara syariat, yakni syarat-syarat wajib dalam penyembelihan, yaitu:

1) Binatang itu hidup *(mustaqirrah)* di awal penyembelihannya walaupun secara dugaan saja. Apabila ada binatang ternak yang jatuh, atau sudah disembelih lehernya, tetapi belum putus (belum putus dua urat pernafasan dan makanan) haram hukumnya memakan daging binatang itu dengan penyembelihan yang kedua kali, karena dianggap menganiaya binatang. Selain itu binatang yang hendak disembelih adalah binatang yang halal dimakan, seperti ayam, sapi, kambing dan sebagainya.[15]

Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majjah Imam Syafi'i berkata:

قَالَ الشَّفِعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمْ عن أَبِيْه, عن ابن عُمَر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ, اَمَّا المَيْتَتَانِ الحُوتُ والجَرادُ, والدَّمَانِ – أَحْسِبُهُ قال:– الْكَبِدُ والطِّحَالُ.

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Abdurrahman bin Zaid Bin Aslam mengabarkan dari kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Dan dua darah-kalau tidak salah, beliau bersabda: hati dan limpa."* (H.R. Ibnu Majjah)

---

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 107.

[15] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua binatang ternak hukumnya halal, pendapat mazhab Syafi'i. Baik binatang ternak yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali hewan yang dikecualikan oleh nash dengan mengharamkannya secara jelas.[16] Mereka juga menghalalkan ayam piaraan maupun ayam liar, termasuk juga burung dara. Dan dihalalkan semua binatang yang mempunyai tabiat meminum air tanpa bernafas dan kembali dengan suaranya seperti bebek, angsa dll.[17]

Berdasarkan pengaruh penyembelihan, hewan terbagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

a) Binatang yang haram dan tidak boleh dimakan, seperti babi, maka bangkainya ataupun sembelihannya sama saja. Sebab, bagi binatang yang diharamkan, penyembelihan tidak berpengaruh mengubahnya menjadi halal.
b) Binatang yang halal dikonsumsi dan bangkainya tetap halal, yaitu ikan dan belalang, maka binatang air tidak perlu disembelih.
c) Binatang yang halal dikonsumsi, tetapi bangkainya haram, seperti binatang ternak, maka hanya halal dengan disembelih.

Binatang yang disembelih merupakan binatang darat yang memiliki darah mengalir dan tidak diharamkan. Baik diharamkan karena dirinya sendiri (substansinya), seperti babi, maupun karena

[16] Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman,* Terj. *Ahkaamul Ath-'Imati fil Islaami* oleh Suyatno, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 75.
[17] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal lain, seperti karena berada di Tanah Suci. Selain itu bukan karena terkena lemparan senjata dalam perang, bukan karena ditanduk, digantung, dicekik, atau dimangsa binatang buas.[18]

2) Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal, baik pria maupun wanita, muslim ataupun Ahli Kitab. Apabila hal itu tidak dipenuhi, misalnya pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka sembelihannya tidak halal secara syariat Islam. Begitu juga hasil sembelihan orang musyrik, zindik dan murtad.[19]

a) Sembelihan Ahli Kitab

Imam Syafi'i berkata: Allah menghalalkan makanan ahli kitab. Makanan mereka menurut sebagian ahli tafsir yang aku hafal riwayatnya adalah makanan yang mereka sembelih.[20] Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

...وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ صلى ...

Artinya: "...makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi merek..." (Q.S Al-Maidah [5]: 5).[21]

Sebagian ulama berpendapat, "jika mendengar seorang ahli kitab menyembelih dengan menyebut selain nama Allah,

---

[18] Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fiqh al-Ath'amah*, (Kairo-Alexandria: Dār As-Salām, 2010), 212.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. *Fiqhu al-Sunnah* oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 281.
[20] Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i,* Terj. *Al Umm lil Imam Syafi'i* oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 580.
[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka janganlah engkau makan."[22] Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i, "apabila ahli kitab memiliki sembelihan lain yang padanya mereka menyebut nama selain nama Allah, seperti nama Al-Masih, atau mereka menyembelihnya dengan menyebut nama yang bukan nama Allah, maka sembelihan mereka tidak halal.[23] Seperti halnya dalam Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan…" (Q.S. Al-An'ām [6]: 121).[24]

Dalam Mazhab Syafi'i, kehalalan memakan sembelihan Ahli Kitab dan menikahi perempuan Ahli Kitab dikaitkan dengan syarat tertentu, yaitu sebagai berikut. Apabila orang Ahli Kitab itu bukan dari Bani Israil, maka sembelihan mereka baru halal apabila kaumnya (maksudnya nenek moyangnya yang pertama kali beragama) diketahui memang telah memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa sebelum terkena *nasakh* dan penyelewengan. Alasannya,

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. *Fiqhu al-Sunnah* oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 282.
[23] Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i,* Terj. *Al Umm lil Imam Syafi'i* oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 580.
[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pada saat itu mereka berpegang dengan agama tersebut ketika masih lurus dan murni.

Akan tetapi, apabila orang Ahli Kitab itu berasal dari Bani Israil, maka syaratnya adalah jangan sampai masuknya nenek moyang orang itu ke dalam agama Yahudi atau Nasrani terjadi setelah diutusnya nabi yang me-*nasakh* agama mereka (yaitu Nabi Muhammad SAW). Artinya, harus dipastikan, atau boleh juga tidak secara pasti, bahwa masuknya nenek moyang orang itu ke dalam agama Ahli Kitab adalah sebelum kebangkitan nabi yang me-*nasakh* agama mereka. Sama halnya, apabila diketahui masuknya nenek moyang orang itu ke dalam agama Ahli Kitab adalah setelah terjadinya penyelewengan atau setelah kebangkitan nabi yang tidak me-*nasakh* agama mereka, seperti kebangkitan nabi-nabi antara Nabi Musa dan Nabi Isa, maka dibolehkan juga memakan sembelihan mereka serta mengawini perempuan mereka.[25]

b) Sembelihan Orang Majusi dan Sabi'in

Hewan hasil sembelihan dan hasil buruan orang Majusi tidak boleh dimakan, sebab mereka adalah golongan musyrik dan bukan termasuk Ahli Kitab. Hal itu dikarenakan golongan Majusi meyakini adanya dua tuhan dan pencipta,

[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh* oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu tuhan kebaikan dan tuhan kejahatan. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW, yang menyatakan:

سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ

Artinya: "Perlakukanlah mereka seperti layaknya Ahli Kitab, tapi tidak boleh menikahi kaum perempuan mereka dan memakan hewan sembelihan mereka."

Sementara kaum Sabi'in, apabila prinsip-prinsip aqidahnya sejalan dengan aqidah Ahli Kitab, maka sembelihan mereka boleh dimakan. Sebaliknya jika tidak sejalan, dimana kepercayaan agama mereka adalah campuran antara Majusi dan Nasrani, atau mereka adalah golongan yang meyakini pengaruh (bintang dalam perjalanan hidup manusia), maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan.[26]

c) Sembelihan Perempuan dan Anak-anak

Dihalalkan memakan sembelihan seorang perempuan, sekalipun tengah haid, atau sembelihan anak kecil yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara hal baik dan buruk). Alasannya kaum, perempuan juga memiliki kemampuan yang sempurna dalam melakukan penyembelihan. Walaupun memang dianjurkan agar kaum laki-lakilah yang melakukannya, karena mereka lebih kuat tenaganya dalam menyembelih ketimbang kaum perempuan. Kebolehan anak yang *mumayyiz* dalam melakukan penyembelihan,

[26] Ibid, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan ia sudah memiliki tujuan yang lurus ketika melakukan suatu aktivitas, sehingga statusnya mirip dengan orang yang sudah baligh.[27] Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, "Sembelihan setiap orang yang sanggup menyembelih dari kalangan perempuan yang haid atau anak-anak kaum muslimin itu lebih aku sukai dari pada sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani."[28]

Adapun sembelihan anak yang belum *mumayyiz,* maka hukumnya makruh menurut Mazhab Syafi'i. sebab bagaimanapun secara umum juga sudah memiliki kesadaran dan kehendak (ketika melakukan suatu akktivitas).[29]

3) Alat penyembelih harus tajam yang memungkinkan darah hewan[30] mengalir dan memutus dua urat besar yakni kerongkongan *(mar'i)* dan tenggorokan *(ḥulqūm),* kecuali gigi dan kuku. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رَافِعِ بن خَدِيْج عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ماَ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَسْمُ الله عليه فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفْرُ أَماَّ السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Rafi' bin Khadij dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Apa-apa yang dapat mengalirkan darah, serta dibaca nama Allah padanya (waktu menyembelihnya), maka

[27] Ibid, 310.
[28] Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i,* Terj. *Al Umm lil Imam Syafi'i* oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 629.
[29] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terj. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh* oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 310.
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Terj. *Fiqhu al-Sunnah* oleh Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh engkau makan, kecuali gigi dan kuku. Gigi adalah tulang dan kuku adalah adalah pisau orang Habsyah."

Haram memakan daging binatang yang mati terhimpit, mati jatuh, atau ditembak dengan peluru (bukan berburu), atau disembelih dengan pisau tumpul yang tidak dapat dikeratkan melainkan semata-mata dengan kekuatan yang menyembelih.[31]

4) Niat

Niat yaitu berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekedar mencabut nyawa seekor hewan. Jika urat leher hewan sudah terlanjur dipotong tanpa niat menyembelih, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Karena, hukumnya sama saja seperti misalnya melempar hewan dengan sebuah pisau atau sejenisnya. Lantas pisau tersebut tepat mengenai leher hewan, atau mengenai hewan lain, atau tujuan melempar pisau itu hanya sekadar ingin membunuh hewan tanpa niat menyembelih, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan.[32]

b. Tata Cara Penyembelihan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyembelih binatang, yakni:

1) Jumlah Yang Terpotong

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyembelih hewan itu harus dengan memotong tenggorokan (jalan napas) dan

[31] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 454.
[32] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh* oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerongkongan (jalan makanan), karena keduanya itu adalah unsur kehidupan. Dan dalam menyembelih hewan, disunnahkan agar memotong dua urat yang ada di leher karena hal itu termasuk cara menyembelih yang baik. Memotong kerongkongan dan tenggorokan dilakukan dengan syarat hewan tersebut masih hidup atau tidak dalam keadaan sekarat. Jika memotong dua urat tersebut tidak secara langsung, maka sembelihan tersebut tidak halal dimakan karena terhitung bangkai,dan penyembelihannya tidak ada manfaatnya.[33]

2) Tempat Bagian yang Dipotong

Pada pembahasan diatas telah dijelaskan jumlah yang harus dipotong, jadi tempat dan bagian yang dipotong adalah jakun (bagian atas kerongkongan) dibagian tengahnya, dan sebagian keluar kea rah badan, dan sebagian lagi ke bagian kepala, maka sembelihannya halal.[34]

3) Hal-hal Yang Sunnah Dalam Penyembelihan

Adapun hal-hal yang disunnahkan Imam Syafi'i dalam penyembelihan, yaitu sebagai berikut:

a) Hewan yang akan disembelih dihadapkan kea rah kiblat dan dibaringkan dengan posisi miring ke tubuh bagian kiri.[35]

---

[33] Ibid, 312.
[34] Ibid, 312.
[35] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,*Terj. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menajamkan alat yang akan digunakan untuk menyembelih, sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dalam segala sesuatu. Jika kalian berperang, maka peranglah dengan baik; jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaklah seseorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan yang akan disembelih."*[36]

c) Menyebut nama Allah dan membaca shalawat untuk Nabi SAW. Berbeda dengan Mazhab lain, Mazhab Syafi'i menganggap sunnah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Dalam suatu hadits Imam Syafi'i berkata: "Apabila mereka menyebut nama Allah pada sembelihan mereka, maka hukum sembelihannya halal. Tetapi apabila mereka menyebut nama selain nama Allah, seperti nama Al Masih, atau mereka menyembelihnya dengan menyebut nama yang bukan nama Allah, maka sembelihan mereka tidak halal."

Apabila seorang muslim lupa menyebut nama Allah pada sembelihan mereka, maka sembelihannya tetap halal. Namun apabila dia tidak mau menyebut nama Allah karena menyepelekan, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Selain itu orang yang meninggalkan penyebutan nama Allah

[36] HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majjah, dan an-Nasa'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lantaran syirik itu lebih pantas untuk ditinggalkan sembelihannya.[37]

Pendapat Imam Syafi'i ini berdasar kepada Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (Q.S. Al-Maidah [5]: 3).[38]

Dan Firman Allah dalam surat al-An'am (6) ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ...

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (Q.S. Al-An'ām [6]: 121).[39]

Dalam kalimat *fisq*, menurut mereka dalam konteks sastra bahwasanya lafadh *innahu lafisq* itu tidak disambungkan *(ma’thūf)* untuk sebuah perbedaan yang sempurna antara dua kalimat. Karena kalimat pertama adalah kalimat *fi’liyyah insyaiyyah* (kalimat yang diawali dengan kata kerja dan menunjukkan sesuatu yang tidak mengandung kebenaran atau kesalahan) sedangkan kedua adalah kalimat *ismiyah khobariyah* (kalimat yang diawali dengan isim, kata benda dan mengandung unsur benar dan salah). Selain itu

[37] Imam Syafi’i, *Fikih Imam Syafi’i,* Terj. *Al Umm lil Imam Syafi’i* oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 580.
[38] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an, Tajwid dan Terjemah,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.
[39] Ibid, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak boleh menggunakan jawaban dengan huruf *wawu* sehingga menyebabkan dalam masalah ini menjadi sebuah larangan, yaitu penyembelihan yang mengandung unsur kefasikan.

Fisq sendiri dalam konteks penyembelihan sudah terang dijelaskan dalam ayat yaitu sesuatu yang disembelih bukan untuk karena Allah SWT.

Dalam ayat lain Allah juga berfirman, tepatnya dalam surat al-An'ām: 145), yang:

> Artinya: "Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".

Atau bisa jadi yang dimaksud diatas adalah bangkai, sesuai sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Selain itu para ahli fiqh yang cenderung kea rah ini menceritakan bahwa seorang Majusi Persi berkata pada orang Quraisy: kalian makan apa yang kalian sembelih dan kalian tidak makan apa yang disembelih oleh Allah, lalu Allah SWT menurunkan ayat : *wa laa ta'kuluu mimma lam yudzkarismallah alaih.* Mereka menanggapi riwayat Tsa'labah dengan membawanya kepada unsur kesunnahan *(nadb).* Sehingga menurut mereka universalitas nash itu menunjukkan bahwasanya hukumnya *nadb* saja (sunnah). Jika kita tinggalkan dengan kesengajaan maka hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makruh baik itu *tasmiyah* ketika menyembelih maupun ketika melepaskan hewan buruan.[40]

d) Memutus ke empat urat sekaligus.

e) Khusus untuk unta, disembelih dalam kondisi berdiri dan salah satu kaki depannya diikat (yaitu dengan cara menggorok tenggorokan bagian bawah). Sama halnya dengan unta, yaitu semua hewan yang tenggorokannya panjang seperti angsa.

f) Selain unta, hewan lainnya disembelih dengan cara dibaringkan dengan posisi miring ke tubuh bagian kiri.

g) Tidak memecah lehernya dan tidak membesetnya sebelum benar-benar mati.

h) Mengikat seluruh kaki selain kaki kanan agar ia merasa nyaman.[41]

Proses penyembelihan disyaratkan agar dilakukan secara cepat, dengan tidak mengangkat pisau saat menyembelih. Apabila seorang penyembelih mengangkat pisaunya sebelum tuntas memutus saluran pernafasan dan saluran makanan hewan yang disembelih, kemudian memotong keduanya, hewan tesebut menjadi tidak halal dimakan.[42]

4) Hal-hal Yang Makruh Dalam Penyembelihan

---

[40] Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman,* Terj. *Ahkaamul Ath-'Imati fil Islaami* oleh Suyatno, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 121.
[41] Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i,* Terj. *Al Umm lil Imam Syafi'i* oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 587.
[42] Ibid, 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hal-hal yang dimakruhkan Imam Syafi'i dalam penyembelihan adallah sebagai berikut:

a) Termasuk perbuatan yang dibenci Allah SWT, apabila ketika menyembelih sembari mengucapkan: *"Allahumma ya Allah, terimalah sembelihan ini sebagai amal dari si fulan."*

b) Termasuk pula perbuatan yang dibenci, apabila seusai menyembelih kemudian secara langsung dikuliti atau dicabuti bulunya sebelum dipanaskan dengan air panas atau didinginkan terlebih dahulu. Meskipun sekiranya hal ini dilakukan dan tidak menjadi dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Janganlah kalian menyegerakan (sembelihan) itu mati sebelum ia mati."* (H.R Daaruquthni)

   Artinya, tergesa-gesa mencabuti atau memotong-motong dagingnya sebelum benar-benar mati. Dan perbuatan ini merupakan penyiksaan terhadap hewan secara sia-sia dan terlarang.

c) Menginjak hewan dengan maksud menahannya ketika menyembelih, atau memperlakukannya dengan sadis, adalah perbuatan yang dibenci.

d) Tidak mengasah pisau atau senjatadihadapan hewan yang akan disembelih. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang sedang menyembelih hewan yang sembari meletakkan kakinya ditubuh hewan tersebut dengan mengasah pisau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didepannya, maka Rasulullah menegurnya demikian: *"Tidakkah kamu lakukan (asahan pisau) sebelum ini? Ataukah engkau hendak mematikannya dua kali."* Artinya menakuti sebelum hewan itu mati disembelih.[43]

c. Macam-macam Penyembelihan

Penyembelihan ada dua macam, yaitu menyembelih hewan yang telah dikuasai dan menyembelih hewan yang tidak dikuasai.[44] Pertama, penyembelihan terhadap hewan yang terkuasai, yaitu dengan cara *dzabh* (memotong jalan makan dan jalan nafasnya) dan *nahr* (menusuk bawah tenggorok, tempat kalung).

Kedua, penyembelihan terhadap hewan yang tidak terkuasai, yaitu hewan yang diperoleh seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha tangannya. Atau menggunakan sarana yang dihalalkan Allah, yaitu hewan bernyawa yang terlatih, yang bisa menangkap, dimana keahlian tersebut berkat usaha manusia, sebagaimana panah mengenai saasaran lantaran usaha manusia.[45]

Seandainya seseorang memasang pedang atau tombak, kemudian dia menggiring hewan buruan ke arahnya, lalu senjata itu mengenainya dan menyembelihnya, maka hewan buruan itu tidak halal dimakan, karena dia tersembelih bukan karena dibunuh

---

[43] Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman,* Terj. *Ahkaamul Ath-'Imati fil Islaami* oleh Suyatno, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), 152.
[44] Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i,* (Jakarta: Amzah, 2014). 388.
[45] Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i,* Terj. *Al Umm lil Imam Syafi'i* oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang. Demikian pula seandainya lewan kambing betina atau hewan buruan, lalu dia tersangkut pedang dan mengenai bagian penyembelihannya, maka dia tidak halal dimakan, karena dia bunuh diri bukan dibunuh oleh selain dirinya yang dibolehkan menyembelih dan berburu.[46]

d. Penyembelihan Janin (Anak di Dalam Perut)

Kalau anak binatang sembelihan mati dalam perut setelah induknya disembelih, anaknya itu halal juga dimakan karena kematiannya disebabkan kematian induknya yang disembelih. Hadits Rasulullah SAW, menyebutkan:

عن أبي سعيدٍ الخذريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. (رواه أحمد)

Artinya: Dari Abu Said Khudri r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Penyembelihan anak binatang dalam perut, cukuplah dengan penyembelihan induknya."[47]

Akan tetapi kalau dikeluarkan anak binatang sembelihan itu masih hidup, wajiblah menyembelihnya lebih dahulu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

e. Hikmah Penyembelihan

1) Penyembelihan menjadikan daging binatang bagus untuk dikonsumsi, baik secara inderawi maupun maknawi. Pasalnya, sebelum sembelihan itu mati, tlah dimohonkan berkah dengan

[46] Ibid, 594.
[47] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut asma Allah SWT dan niat penyembelihan. Selain itu, darah dan zat-zat berbahaya dalam tubuhnya dikeluarkan. Dengan begitu, daging berkualitas baik, karena yang rusak telah dikeluarkan. Jika dibiarkan tentu daging akan berbau busuk, bahkan bisa melahirkan berbagai penyakit ditubuh orang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itulah bangkai diharamkan.

2) Penyembelihan mempercepat kematian. Itu lebih ringan bagi binatang. Sebab, kita dilarang menyiksa binatang. Jadi penyembelihan merupakan cara paling mudah untuk mematikan binatang dan mencapai tujuan.

3) Yang diharamkan dari binatang yang boleh dimakan adalah darah yang mengalir. Melalui penyembelihan yang sesuai tuntunan syariat, darah yang mengalir bisa dipisahkan dari daging. Maka dagingnya menjadi suci.[48]

B. Penyembelihan Menurut Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009

Penyembelihan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[49] Pelaksanaan penyembelihan harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Karena pada dasarnya seorang muslim diwajibkan menkonsumsi makanan dan minuman

[48] Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fiqh al-Ath'amah*, (Kairo-Alexandria: Dār As-Salām, 2010), 212.
[49] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik dan halal. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat al-A'raf (7) ayat 157:

... وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ... ١٥٧

Artinya: ..."(Yaitu) orang yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." ...(Q.S. Al-A'raf [7]: 157).[50]

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak sekali rumah potong hewan yang memanfaatkan peralatan modern sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan yang menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum Islam. Seperti yang tengah populer kali ini adalah proses penyembelihan dengan menggunakan metode *stunning*. Metode *stunning* telah diterapkan di nengara-negara maju seperti Amerika, Belanda, Australia, dll. Metode ini lahir dikarenakan kebutuhan daging yang sangat meningkat, sehingga cara ini dinilai dapat mempermudah proses penyembelihan. *Stunning* memang memberikan banyak kemudahan dalam penyembelihan hewan khususnya yang berskala besar, namun disisi lain metode ini juga menyebabkan banyak resiko dalam segi kehalalan bagi umat muslim.

Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.[51] Sistem *stunning* (pemingsanan) dengan tujuan untuk

[50] Ibid, 699.
[51] Ibid, 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah proses penyembelihan diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. *Stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
2. Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
3. Pelaksanaannya sebagai bentuk *ihsan*, bukan untuk menyiksa hewan;
4. Peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan non halal (babi) secara preventif;
5. Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus dibawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.[52]

Untuk memastikan kehalalan sembelihan, harus diperhatikan hewan yang hendak disembelih. Standar hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang halal dimakan, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih, kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Dalam Islam seorang penyembelih harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Penyembelih disyaratkan beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan yang syar'i, serta memiliki keahlian dalam penyembelihan.

[52] Ibid, 707.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain *stunning*, untuk mempermudah proses penyembelihan juga harus dengan menggunakan alat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni, alat untuk penyembelihan harus tajam, alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.[53] Pendapat ini didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW:

عَنْ شَدَّادٍ بن أَوْسٍ أنّ النّبي صلى الله عليه و سلم قال: إنّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

Artinya: *"Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu diantara kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih."* (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1548 hadis nomor 1955. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Hibban dalam Shahihnya juz 13 halaman 199, dan Imam al-Turmudzi dalam Sunan al-Turmudzi juz 4 halaman 23)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرَ فَمُدَى الحَبَشَةِ (رواه اجماعة)

Artinya: *"Dari Rafi' bin Khudaij r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: (Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. Gigi (dilarang) karena merupakan tulang sedang kuku adalah alat potongnya orang habasyah"* (HR. Jama'ah, antara lain dalam Musnad Ahmad juz 4 halaman 142).

[53] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses penyembelihan yang dibenarkan dalam Islam, tidak memperbolehkan adanya unsur penyiksaan kepada hewan, baik hewan itu masih hidup ataupun sudah mati. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-An'am (6) ayat 118:

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ١١٨

Artinya: "Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya." (QS. Al-An'am [6]: 118)[54]

b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan *(mari'/esophagus),* saluran pernafasan/tenggorokan *(ḥulqūm /trachea),* dan dua pembuluh darah *(wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).*

c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan *(hayah mustaqirrah).*

e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Sebaiknya, penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa di dahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan semacamnya. Dan hewan sembelihan disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.[55]

---

[54] Ibid, 698.
[55] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 707.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah proses penyembelihan, dilakukan proses pengolahan, penyimpanan dan pengiriman. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging. Adapun standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.[56]

Setiap Rumah Pemotongan Hewan (RPH) mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan proses penyembelihan sampai dengan pengiriman. RPH yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI pasti memperhatikan halal dan tidaknya sembelihan mereka. Akan memisahkan antara hewan yang sempurna penyembelihan dan hewan yang gagal penyembelihan. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan hewan.[57] Jika hewan yang sempurna penyembelihan

[56] Ibid, 706.
[57] Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hewan yang gagal penyembelihan tidak dipisahkan, maka hasil sembelihan RPH tersebut diragukan kehalalannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id